



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 156 /KPTS/ X /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS PROGRAM PROJECT LEADER  
DE BEST (DESA BEBAS STUNTING DAN WASTING)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 24.A Tahun 2023 tentang DE BEST Halbar (Desa Bebas Stunting dan Wasting) yang mengamanatkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program project leader DE BEST perlu dibentuk Komunitas di desa yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Project Leader DE BEST untuk menurunkan prevalensi stunting dan wasting di desa, perlu dibentuk Komunitas Program Project Leader DE BEST;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Program Project Leader DE BEST (Desa Bebas Stunting dan Wasting) Kabupaten Halmahera Barat.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang De Best Halbar (Desa Bebas Stunting dan Wasting).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Komunitas Program Project Leader DE BEST (Desa Bebas Stunting dan Wasting) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Komunitas Program Project Leader DE BEST sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai susunan Komunitas desa sebagai berikut:
- a. Ketua PKK Desa;
  - b. Babinsa;
  - c. Babinkamtibmas;
  - d. Bidan Desa;
  - e. Petugas Gizi;
  - f. Guru PAUD;
  - g. Imam Desa Guaemaadu;
  - h. Pendeta Desa Tedeng;
  - i. Pendeta Desa Gamtala; dan
  - j. Pendeta Desa Tobaol.
- KETIGA** : Desa-desa yang menjadi sasaran Komunitas Program Project Leader DE BEST sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yaitu:
- a. Gamtala;
  - b. Tedeng;
  - c. Guaemaadu; dan
  - d. Tabaol.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 17 Oktober 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

